

BAB IV

KONSEP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA- BENDA CAGAR BUDAYA DIMASA YANG AKAN DATANG

Guna menemukan konsep penyidikan tindak pidana pencurian Cagar Budaya dimasa yang akan datang berikut ini akan dikaji beberapa hal tentang pengaturan tindak pidana pencurian Cagar Budaya beserta penyidikannya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang akan dikaji sebagai berikut:

1.1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Cagar Budaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menentukan sebagai berikut,

etiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menentukan sebagai berikut,

Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa ada larangan mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau 183 dari letak asal dipidana berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tidak dapat ditegakkan kepada pelaku tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya penerapan sanksi hukum lebih bernuansa administratif hal ini juga diungkapkan oleh Sariyanto berikut ini

Convention No. 11806 For Culture Resource Management, Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (Konvensi ini berisi tentang pelarangan dan pencegahan impor, ekspor serta pengalihan hak milik budaya secara tidak sah) Konvensi ini muncul atas keprihatinan terhadap hilangnya benda Cagar Budaya baik yang ada di situs maupun yang tersimpan di Indonesia dan dibawa ke wilayah luar Indonesia baik di Asia maupun Eropa.¹

1.2. Pengaturan Peyidikan Tindak Pidana Pencurian Cagar Budaya dalam Sistem peradilan Pidana Di Indonesia

Proses penyelidikan, Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, serta pemidanaan tindak pidana pencurian secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 2 sebagai berikut,

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹Sariyanto, Op.cit, h.58

Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) ada 2 macam yaitu;

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) mempunyai wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 berikut ini;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.

Wewenang khusus PPNS dalam penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya menurut Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah sebagai berikut;

Penyidik berwenang: menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, membuat dan menandatangani berita acara, dan mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

Penyidik PPNS BPCB dalam melakukan penyidikan berkoordinasi dengan penyidik Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai berikut,

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan PPNS BPCB diatur dalam peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dijelaskan oleh PPNS BPCB Jawa Timur Muhamad Ichwan sebagai berikut;

penyidik PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana pencurian Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil.²

Penyidikan PPNS dilaksanakan setelah adanya tahap penyelidikan oleh Polri, dari Polri dilimpahkan kepada penyidik PPNS BPCB, namun dalam implementasinya penyidik PPNS dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia tidak optimal dan menemui kendala dalam menegakkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, hal ini disebabkan karena penyidik Polri sebagai kordinator dan pengawas (korwas) dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana pencurian Cagar Budaya berpedoman kepada urgensi SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan oleh Dendi Eka Hartanto Salikun pokja perlindungan dan PPNS DIY berikut ini;

pada saat sonobudoyo kehilangan PPNS BPCB bersama Polda langsung melakukan penyidikan. Kasus pencurian di museum Sonobudoyo mengalami kendala setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi mulai satpam dan lain-lain, saksi yang dianggap kunci meninggal dunia dari sisi penyidikan, dari sisi hukum ada keputusan yang menyatakan bahwa ini tdk dapat disidik lebih lanjut karena tdk ada SK Penetapan, barang itu

²Muhamad Ichwan, *Wawancara PPNS, BPCB Jatim*, 10 Oktober 2018

belum sempat di SK kan sudah hilang dulu itu yg jadi masalah kami.³

Lebih lanjut Dendi Eka Hartanto Salikun menambahkan bahwa kasus tidak dilanjutkan karena benda yang hilang belum memiliki SK penetapan yang dijelaskan sebagai berikut;

berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan benda yang dicuri namun kasus dihentikan karena benda yang hilang belum memiliki SK penetapan yang dibuat pemerintah daerah, ditambah lagi Pemerintah Daerah DIY membuat Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang warisan budaya dan Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya tidak ada yang ada warisan budaya.⁴

Penyidik Polri, Penyidik PPNS BPCB, Pemerintah Daerah DIY dalam menindak pelaku pencurian benda-benda Cagar Budaya di Museum Sonobudoyo ada keterpaduan, keserempakan dan keselarasan antara aparaturnya penegak hukum (struktur hukum) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menghendaki proses penetapan Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pemerintah Daerah DIY tidak membuat SK penetapan Cagar Budaya sebagaimana diamanahkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 bahwa benda Cagar Budaya harus sudah melalui proses penetapan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Perda Nomor 6 Nomor 6 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 berikut ini tabel perbandingan Perda Nomor 6 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

³Dendi, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 13 September 2018

⁴Dendi, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 13 September 2018

Tabel 4.1
Perbedaan Konsep Warisan Budaya dan Cagar Budaya Perda
Nomor 6 Tahun 2012 & Undang-Undang No.11 Tahun 2010

No.	Konsep	Perda Nomor 6 Tahun 2012	UU No.11 Tahun 2010
1.	Definisi	<p>Pasal angka 1 Warisan Budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah</p> <p>Pasal angka 2 Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.</p>	<p>Pasal 1 angka 1 Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.</p>
2.	Ketentuan Pidana	<p>BAB XI Pasal 31 ayat 1 Setiap orang yang tidak mengikuti arahan pelestarian Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p> <p>Pasal 61 ayat (5) Setiap orang yang menempati, menguasai dan/atau memiliki bangunan di sepanjang Sumbu Filosofi ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b.</p> <p>Pasal 61 ayat (2) Sumbu Filosofi merupakan Warisan Budaya saujana berbentuk bentang garis lurus antara Tugu Pal Putih, Kraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak</p>	<p>BAB XI Pasal 106 ayat (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 66 ayat (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.</p>
3.	Penyidikan	PPNS dibawah Korwas Polri	PPNS dibawah Korwas Polri

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa ada perbedaan konsep antara warisan budaya dan Cagar Budaya yang menjadi salah satu penyebab Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta tidak membuat SK penetapan Cagar Budaya namun hanya didaftar oleh Pemda sudah bisa dinamakan warisan budaya yang dijelaskan berikut ini;

Hukum Cagar Budaya mohon maaf “diplokotho” seperti itu saya sebagai penyidik untungnya saya sudah pernah menyidik sampai *inkrah* jika tidak saya sakit hati. Pembuatannya undang-undang di DPR Jogja di jln Malioboro, saya sudah mengingatkan, namun mereka meremehkan persoalan benda Cagar Budaya yg belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya asal sudah didaftar Pemda itu bisa dinamakan warisan budaya, orang awam menganggapnya SK Penetapan Cagar Budaya.⁵

SK Penetapan Cagar Budaya urgensinya sangat penting sebagai syarat penyidikan kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Museum Sonobudoyo yang dijelaskan lebih Lanjut PPNS BPCB DIY bahwa,

Penyidik Polri sebagai korwas, acuannya tetap sk untuk dijadikan dasar penyidikan, syaratnya utamanya tetap SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah DIY, tetapi masalahnya Pemda DIY tidak membuat SK penetapan Cagar Budaya tetapi membuat SK penetapan Warisan Budaya sehingga pada saat itu kasus pencurian benda di Museum Sonobudoyo di SP3 kan karena tidak ada SK penetapan Cagar Budaya Pemda DIY.⁶

Menurut Lawrence Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum⁷ Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan

⁵Dendi Eka Hartanto, *wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta 18 September 2018 jam 08.00-09.30

⁶ *Ibid*

⁷ <http://ose003.blogspot.com/2013/04/teori-penegakan-hukum.html>
diakses pada 10-9-2018

dasar dalam mengukur proses penegakan hukum pencurian benda-benda Cagar Budaya.

Pertama substansi hukum dalam teori Lawrence Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan Perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Saxon dikatakan hukum adalah Peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan Peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan Perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang kedua adalah struktur hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya pemahaman aparat penegak


hukum dalam menganalisis antara benda Cagar Budaya dan benda yang diduga Cagar Budaya dan kapan benda Cagar Budaya mulai dilindungi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum hal ini juga diungkapkan Penyidik PPNS DIY sebagai berikut:

Pemda membuat aturan seperti itu untuk mengakomodasi benda yg belum ditetapkan sebagai cagar budaya tetapi memenuhi kriteria sebagai cagar budaya hal seperti itu kan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dikatakan benda yang diduga cagar budaya bukan warisan budaya, setelah saya menghadapi kasus seperti itu menurut saya konsep warisan budaya bertentangan dengan cagar budaya.

Pemahaman aparat penegak hukum dalam menganalisis antara benda Cagar Budaya dan benda yang diduga Cagar Budaya dan kapan benda Cagar Budaya mulai dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 merupakan penyebab utama penyidikan tidak optimal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang alur proses hukumnya di gambarkan dalam bagan sebagai berikut;

Bagan. 4.1

Konsep alur Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia



Berdasarkan bagan tersebut dapat dipahami bahwa tidak dilanjutkannya proses penyidikan PPNS BPCB dan POLRI dalam kasus pencurian benda-benda Cagar Budaya dikarenakan, adanya kekaburan norma, ketidakjelasan norma dan konflik norma yang ada pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman penyidik PPNS BPCB dan POLRI dan Pemerintah Daerah yang akan dikaji sebagai berikut:

a. Kekaburan norma

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 yang dimaksud benda Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang dimaksud benda Cagar Budaya adalah benda memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kata-kata “proses penetapan” inilah yang menurut penyidik Polri dimaknai sebagai SK Penetapan Cagar Budaya dalam menentukan benda Cagar Budaya atau bukan benda Cagar Budaya yang dibuktikan dengan adanya SK Penetapan dari Pemerintah Daerah, tanpa adanya SK Penetapan Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah dianggap penyidik benda biasa dan tidak berlaku Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, namun berlaku pencurian biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.

Ketidakjelasan norma dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 kata-kata “proses penetapan” abigu dan tidak jelas menyebutkan/mensyaratkan adanya SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah, karena SK penetapan baru bisa diperoleh setelah melalui proses mulai benda ditemukan, dikaji tim ahli sampai dikeluarkannya SK penetapan Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dicatat dalam register nasional, yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang merumuskan sebagai berikut,

Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa SK penetapan yang dikeluarkan Bupati/wali kota setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya adalah untuk benda yang baru ditemukan bukan untuk benda yang sudah tercatat dalam registrasi nasional. Benda Cagar budaya yang hilang di Museum Sonobudoyo adalah benda yang ditemukan Tahun 1960 pada saat masih diberlakukan *Monumen Ordonontie* 1931 dan benda yang hilang di museum Sonobudoyo sudah memiliki register nasional sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagaimana dijelaskan PPNS Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut,

Kerangka berfikir yang paling bagus Monumen Ordonontie (MO) stbl 238 Tahun 1931 untuk disebut sebagai Cagar Budaya tidak perlu SK Penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah, tetapi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1 untuk disebut sebagai Cagar Budaya harus melalui proses penetapan yang keluarannya SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah.⁸

Berdasarkan penjelasan PPNS Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipahami bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dalam sejarahnya pengaturan benda Cagar Budaya sudah diatur dalam ketentuan Monumen Ordonontie (MO) stbl 238 Tahun 1931 dan untuk disebut sebagai benda Cagar Budaya tidak memerlukan SK Penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah apabila dikaitkan dengan kasus pencurian

⁸Dendi Eka Hartanto, Wawancara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Yogyakarta, 13 September 2018

benda Cagar Budaya di Museum Sonobudoyo pada Tahun 2010 penerapan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tidak tepat apalagi benda Cagar Budaya yang hilang di Museum Sonobudoyo adalah benda Cagar Budaya yang sudah mempunyai register nasional dan seharusnya memperoleh jaminan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang dirumuskan sebagai berikut;

Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:

- a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
- b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa benda Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional berhak memperoleh jaminan hukum dan mempunyai status sebagai Cagar Budaya, sehingga dalam hal ini penyidik PPNS dan Polri dalam menyidik kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya yang sudah mempunyai register nasional seharusnya dalam menyidik tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, kecuali untuk benda yang baru ditemukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Ketidakjelasan norma dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebabkan penyidik dalam menganalisis benda Cagar budaya, benda yang diduga Cagar budaya dan benda yang sudah teregister secara nasional menjadi rancu sehingga dalam menentukan kapan benda Cagar Budaya mulai dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menjadi tidak optimal, dan penyebab utama tidak optimalnya adalah penyidik PPNS dan Polri dalam menyidik kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia berpedoman kepada ada tidaknya SK penetapan Cagar Budaya yang dikeluarkan Pemerintah daerah padahal benda yang hilang di museum Sonobudoyo sudah mempunyai register nasional dan sudah melalui proses pengkajian tim ahli Cagar Budaya sebelum

berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Hal ini juga dijelaskan oleh PPNS BPCB Jawa Timur sebagai berikut,

kasus pencurian benda-benda Cagar Budaya di Museum Sonobudoyo yang sudah mempunyai register dihentikan karena tidak mempunyai SK penetapan Cagar Budaya tidak tepat, menurut saya benda yang sudah dalam pengkajian, pendataan dan sudah pernah dilakukan penelitian termasuk obyek yang diduga Cagar Budaya perlakuannya sama seperti Cagar Budaya namun itu tergantung peran aktif penyidik PPNS Cagar Budaya dalam membuktikan sebagaimana teori pembuktian minimal 2 alat bukti yang didukung hasil registrasi kapan oleh siapa.

Jika semua benda yang hilang meminta SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah penyidikan bisa dipastikan tidak optimal, sebab benda cagar budaya yang tersebar di wilayah Indonesia tidak semuanya memiliki SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah daerah ditambah lagi pada saat ini tidak ada kepedulian Pemerintah Daerah, seharusnya pemerintah daerah dan masyarakat juga berperan aktif dalam pendaftaran Cagar budaya, dan sampai saat ini juga belum ada sanksi tegas bagi pemerintah daerah yg tidak melakukan pendaftaran Cagar Budaya sehingga banyak pemda yang tidak mendaftarkan juga tidak diberikan sanksi apapun hal inilah yang dijadikan celah hukum bagi pelaku pencurian benda-benda Cagar Budaya.⁹


Berdasarkan penjelasan PPNS BPCB Jawa Timur tersebut berhasil/tidaknya penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan penyidikannya diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tergantung dari peran aktif penyidik PPNS dalam membuktikan benda Cagar Budaya karena benda yang hilang di Museum Sonobudoyo adalah benda yang sudah memiliki registrasi nasional yang dilindungi dan diperlakukan sama seperti benda

⁹Muhamad Ichwan, wawancara PPNS BPCB Jatim, Mojokerto, 10-10-2018

Cagar Budaya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 31 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai berikut, yang dimaksud dengan dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yaitu: berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa”

Berdasarkan penjelasan Pasal 31 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa, benda dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya jika sudah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yaitu: berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa sehingga benda mulai dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sejak diduga sebagai Cagar Budaya yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 4.2
Alur Proses Pendaftaran Benda Koleksi Museum yang Diduga
Cagar Budaya Menjadi Benda Cagar Budaya Teregister Nasional
Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010



Berdasarkan alur proses pendaftaran benda koleksi museum yang diduga Cagar Budaya menjadi benda Cagar Budaya yang memiliki register nasional dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa, selama proses pengkajian, benda yang diduga Cagar Budaya dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, sehingga jika terjadi tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di dalam museum berlaku ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 agar proses penyidikan dapat dilanjutkan

ke tahap selanjutnya namun dalam implementasinya penyidik dalam menyidik kasus tindak pidana masih menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 seharusnya proses penyidikan jika terkendala oleh SK penetapan Pemerintah Daerah penyidikan tetap dilanjutkan menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP dan penyidikannya menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun.

4.3. Tahapan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

4.3.1. Tahap Penyelidikan

a. Laporan Pasal 102 KUHP

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

b. Laporan tertulis dan tidak tertulis Pasal 103 KUHP

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

c. Pelaksanaan tugas Pasal 105 KUHP

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

4.3.2. Tahapan Penyidikan

Penyidik Mengetahui, Menerima Laporan/Pengaduan Pasal 106 KUHP

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut

diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Pelapor peristiwa yang merupakan tindak pidana Pasal 108 KUHAP

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Penyidik Memberikan Petunjuk, bantuan penyidikan yang diperlukan Pasal 107 KUHAP

- “(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”.
- (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

4.3.3. Penyidik memberitahukan telah mulai melakukan penyidikan kepada penuntut umum Pasal 109 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penuntut umum.

4.3.4. Penyidik menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum setelah selesai melakukan penyidikan Pasal 110 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.


- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Setelah menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan, suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Penyidikan dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, berikut ini bagan alur proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

Bagan 4.3

Alur Proses Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP



Berdasarkan Alur tersebut dapat dipahami bahwa tahap penyidikan merupakan tahap pertama setelah dilakukan penyelidikan Polri sebagai tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang menurut teori sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana terdiri dari dua suku kata yang membentuknya yaitu, kata “sistem” dan kata “peradilan pidana”.

Sistem berasal dari kata *sistema* dalam bahasa Yunani, secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan kesemuanya beroperasi untuk mencapai suatu tujuan¹⁰ tahap penyidikan merupakan jaringan kerja yang saling berkaitan mulai dari laporan, penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.

Menurut teori sistem peradilan pidana model pengendalian kejahatan (*crime control model*) polisi, jaksa, sebagai indikator untuk menentukan atau melakukan penilaian terhadap seorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak dalam proses peradilan yang dirumuskan Herbert L. Packer sebagai berikut,

Crime control model menurut Herbert L. Packer merupakan model sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi perilaku jahat. Penanggulangan kejahatan dengan model ini cenderung menggunakan penghukuman yang tinggi dan bersifat *penalty* melalui *screening* yang telah dilakukan oleh polisi, jaksa, sebagai indikator untuk menentukan atau melakukan penilaian terhadap seorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak dalam proses peradilan.¹¹

Konsep ini berlandaskan pada “*the preposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by criminal process*”. Perilaku kriminal harus berada pada kontrol yang ketat supaya ketertiban umum

¹⁰Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Terpadu dan sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h. 9

¹¹M. Syukuri Akub dan Baharuddin Baharu, *Op.cit*, Rangkang Education, 2012, h. 65

terlindungi. Titik perhatian dari model ini adalah perlindungan yang efektif terhadap masyarakat dari pelanggaran hukum dan ketertiban¹² menekankan pada pengembangan secara hati-hati sistem hukum acara yang memadai untuk dapat memastikan fakta-fakta agar dapat dicapai suatu keputusan yang adil dalam suatu perkara¹³ dalam teori ini profesionalisme merupakan tuntutan utama bagi aparat penegak hukum dalam tahap pendahuluan untuk menghindari kemungkinan dilakukannya kesalahan selama mereka bertindak dalam proses peradilan pidana.

Menurut Scolnick sebagaimana dikutip Roeslan Saleh, seorang polisi dipandang sebagai seorang pematung/pemahat (*craftsman*) dibanding seorang *legel actor*, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat terjadi suatu kesalahan, namun hal itu jarang sekali, seorang pematung profesional tidak pernah melakukan kesalahan dalam melaksanakan pekerjaannya.¹⁴

4.4. Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil mengatur dalam ketentuan Pasal 1 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 menentukan sebagai berikut,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk

¹²Nyoman Srikat Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice sytem)*, Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 18-19

¹³*Ibid.*, h. 37-38

¹⁴*Ibid.*, h. 75

mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, Manajemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 apabila dikaitkan dengan kewenangan penyidikan PPNS Cagar Budaya diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 100 untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencurian Cagar Budaya Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menjadi dasar hukumnya dan dalam pelaksanaan tugasnya, berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

PPNS dalam melakukan penyidikan berpedoman pada manajemen penyidikan agar efektif dan efisien yang tujuannya untuk pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 bertujuan sebagai berikut,

sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri dan terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

Dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya PPNS dalam melaksanakan kegiatan dalam proses penyidikan diatur dalam Pasal 9 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebagai berikut,

(1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut: a. pemberitahuan dimulainya

penyidikan; b. pemanggilan; c. penangkapan; d. penahanan; e. penggeledahan; f. penyitaan; g. pemeriksaan; h. bantuan hukum; i. penyelesaian berkas perkara; j. Pelimpahan, j. pelimpahan perkara; k. penghentian penyidikan; l. administrasi penyidikan; dan m. pelimpahan penyidikan. (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan. (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan. (4) PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengolahan TKP Pasal 20 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010

- (1) Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNS sebagai berikut: a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Pasal 21 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.

- (2)SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: a. laporan kejadian; b. surat perintah penyidikan; dan c. berita acara yang telah dibuat.
- (3)SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri.

Memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri Pasal 22 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010

- (1)Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
- (2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

1. Pemanggilan, Penangkapan, Pemeriksaan

1.1. Pemanggilan

Pemanggilan diatur dalam ketentuan Pasal 24 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010. Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS, dengan ketentuan:

- a. surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
- b. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS;
- c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;

- e. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
- f. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS;
- g. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- h. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada PPNS;
- i. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan
- j. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

Permintaan bantuan kepada Penyidik Polri Pasal 25 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 diatur sebagai berikut,

- (1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.
- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

4.2. Penangkapan

Penangkapan diatur dalam ketentuan Pasal 26 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 adalah sebagai berikut,

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.

- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penangkapan memuat:
 - 1) identitas tersangka;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;
 - d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
 - f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; dan
 - g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Dalam Pasal 27 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS dituangkan dalam bentuk Berita Acara sebagai berikut,

- (1) Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (2) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan

surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

4.3. Penahanan

Penahanan diatur dalam ketentuan Pasal 28 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 adalah sebagai berikut,

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada pejabat fungsi Reskrim setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penahanan memuat: 1. identitas tersangka; 2. uraian singkat kasus yang terjadi; 3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan 4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan;
 - d. surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS;
 - f. pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri;
 - g. PPNS dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas waktu penahanan;

- h. dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis; dan
 - i. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat oleh Penyidik Polri.
- (3) Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai berikut:
- a. penahanan dapat dibantar;
 - b. apabila dibantar, Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya;
 - c. setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya;
 - d. dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan
 - e. lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

4.4. Pengeledahan

Pengeledahan diatur dalam Pasal 29 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebagai berikut

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan pengeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin pengeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan pengeledahan;
 - c. surat permintaan izin pengeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan

- PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
- d. setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penggeledahan memuat antara lain: 1. sasaran penggeledahan; 2. uraian singkat kasus yang terjadi; 3. pasal yang dilanggar; dan 4. pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan;
 - d. surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka Penyidik Polri

memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;

- f. dalam pelaksanaan pengeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan; dan
- g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan pengeledahan, dibuat oleh Penyidik Polri.

4.5. Penyitaan

Penyitaan diatur dalam ketentuan Pasal 30 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebagai berikut,

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
- c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat antara lain:
 - 1) sasaran penyitaan;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
- d. surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
- e. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penyitaan maka diberitahukan keputusannya kepada PPNS;
- f. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri;
- g. menyerahkan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut; dan
- h. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh Penyidik Polri.

4.6. Pemeriksaan

Pemeriksaan diatur dalam ketentuan Pasal 31 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 berikut ini

- (1) dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap: a. saksi; b. ahli; dan c. tersangka.
- (2) hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.

- (3) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- (4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (5) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

Pasal 32 pemeriksaan barang bukti

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaan: a. laboratorium forensik; dan b. identifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.
- (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik Polri.

Pasal 33 pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik
Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi: a. laporan kejadian; b. laporan kemajuan; dan c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti

Pasal 34 pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi: a. laporan kejadian; b. laporan kemajuan; c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding

37. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan Pasal 40 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena: tersangka meninggal dunia; tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Langkah-langkah Penghentian penyidikan

Langkah-langkah Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 41 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010, sebagai berikut,

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
 - menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan; membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan melanjutkan kembali penyidikan.

4.8. Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan

Penyidik Polri Selaku Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan diatur dalam Pasal 51 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebagai berikut,

- (1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
 - a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
 - b. bantuan teknis penyidikan;
 - c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
 - d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.


laporan hasil penyidikannya PPNS kepada Polri diatur dalam Pasal 52 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 menentukan sebagai berikut, “Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNS berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri”.

Berdasarkan manajemen penyidikan yang diatur dalam Perkapolri Nomor 6 tahun 2010 dapat dipahami bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diatur dalam pasal 9 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 yang mengatur kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi: pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, bantuan hukum, penyelesaian berkas perkara, pelimpahan perkara, penghentian penyidikan, administrasi penyidikan, pelimpahan penyidikan. Dalam Pasal 9 ayat 4 PPNS

dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan dengan bagan alur sebagai berikut,

Bagan 4.4

Proses Penyidikan PPNS dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010



Berdasarkan bagan alur penyidikan dapat dipahami bahwa dalam melakukan PPNS dalam melakukan Penyidikan berkordinasi dengan penyidik polri dan menyerahkan hasil laporan penyidikan berdasarkan Pasal 52 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010.

4.4.1. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda-benda Cagar Budaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengalami kendala pada tahap penyidikan PPNS maupun Polri yang akan dikaji sebagai berikut:

4.4.1.1. Penyidikan PPNS BPCB DIY Dan Polda di Museum Sonobudoyo

Kasus hilangnya 87 koleksi *masterpiece* di Museum Sonobudoyo Jogjakarta pada Tahun 2010, telah dilakukan berbagai upaya dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan kasus tersebut mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi sampai upaya supranatural namun pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai saat ini belum mampu mengungkapkan siapa pelaku pencurian dan benda yang hilang belum terlacak keberadaannya.¹⁵

Kasus ini masih dalam tahap penyidikan Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta. Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, upaya penyidikan itu belum membuahkan hasil yang signifikan, alat bukti belum diketemukan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka¹⁶ hal ini juga di sampaikan oleh PPNS BPCB DI.Yogyakarta Dendi Eka Hartanto Salikun sebagai berikut, “penyidikan dihentikan /di SP3 kan karena saksi kunci meninggal dunia, CCTV Mati, dan tidak ada SK penetapan Bupati/Walikota benda yang hilang”. Lebih lanjut Dendi Eka Hartanto Salikun pokja perlindungan dan PPNS DIY menjelaskan bahwa,

pada saat sonobudoyo kehilangan PPNS BPCB bersama Polda ada kejanggalan melakukan penyidikan katanya kacanya dipecah dari luar kok jatuhnya kacanya diluar bukan didalam, kasus pencurian di museum Sonobudoyo mengalami kendala setelah dilakukan penyidikan dan

¹⁵<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/29/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/09/10/msvtfe-diy-bentuk-tim-selidiki-koleksi-museum-sonobudoyo> diakses pada 8-9-2018

¹⁶<http://www.purbakalayogya.com/artikel-detail-274-Refleksi%20Penegakan%20Hukum%20Cagar%20Budaya%20Di%20Yogyakarta.html> diakses pada 3 Juli 2018

pemeriksaan saksi-saksi menurut saya ada saksi yang saya anggap kunci meninggal dunia dari sisi penyidikan.¹⁷

Guna memahami analisa hasil penyidikan, berikut ini akan dikaji hasil penyidikan tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya oleh PPNS BPCB D.I.Yogyakarta, PPNS BPCB Jatim dan PPNS BPCB Bali dalam tabel berikut ini;

Tabel 4.2
Hasil Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya Oleh PPNS

No.	BPCB	PPNS	Hasil	Analisa Masalah Penyidikan
1.	BPCB D.I. Yogyakarta 13 -9- 2018	Dendi Eka Hartanto PPNS DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat sonobudoyo kehilangan PPNS BPCB Polda menyidik ada kejangalan dalam penyidikan sebab katanya kacanya dipecah dari luar kok jatuhnya kacanya diluar bukan didalam, kasus pencurian di museum Sonobudoyo mengalami kendala bahkan saksi kunci meninggal dunia dari sisi penyidikan, dari sisi hukum ada keputusan yang menyatakan bahwa ini tidak dapat disidik lebih lanjut karena tdk ada SK Penetapan Cagar Budaya Pemda DIY 2. Penyidikan dihentikan /di SP3 kan karena saksi kunci meninggal dunia, CCTV Mati, dan tidak ada SK penetapan Bupati/Walikota benda yang hilang 3. Pernah diakomodasi Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 selama proses penetapan benda yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saksi kunci meninggal dunia 2. CCTV mati 3. tidak ada SK penetapan Cagar Budaya Pemda DIY

¹⁷Dendi, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 13 September 2018

			diduga Cagar Budaya, dilindungi sebagaimana Cagar Budaya tapi Pasal ini diabaikan oleh penyidik Korwas, acuannya tetap SK Penetapan untuk dijadikan dasar penyidikan. Kasus Sonobudoyo di Sp3 kan (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)	
2a	BPCB Jatim 7-8- 2014	Wakil ketua BPCB Jatim	terhadap Pencurian yang terjadi tetap diproses, ketika satu lokasi kehilangan kita cari siapa yang mengambil jika ada informasi, tetapi pada pencurian benda Cagar Budaya kebanyakan dikeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan), karena tidak cukup bukti, padahal orang yang dicurigai mencuri Cagar Budaya adalah orang yang pernah masuk museum	Pencurian tetap diproses, namun kebanyakan dikeluarkan SP3 karena tidak cukup bukti
2.b	BPCB Jatim 10-10-2018	Muhamad Icwan PPNS BPCB Jatim	SK penetapan tidak boleh dijadikan alasan penghentian pidana sebab benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau dalam proses pengkajian dilindungi dan diperlakukan sama sebagai Cagar Budaya Keberhasilan penyidikan tergantung dari penyidik dalam membuktikan benda cagar budaya atau bukan.	Ada Sk atau pun tidak proses pidana tidak boleh dihentikan. PPNS berperan aktif dalam penyidikan
3	BPCB Bali 11-02-2019	Komang Kasi perlindungan BPCB Bali	penyidikan kasus tindak pidana pencurian pratima di lokasi situs dilaksanakan penyidik Polri dan PPNS BPCB bali namun PPNS dalam menyidik hanya mendampingi. Keberhasilan tahap penyidikan sampai penjatuhan pembedanaan karena peran aktif dari tim BPCB dan masyarakat yaitu parisade hindu darma indonesia, akademisi Univ Udayana ikut mendukung yang meminta proses dilanjutkan sampai tuntas karena terkait nilai-nilai agama, namun	Peran aktif dari masyarakat yang terus memantau kasus pencurian pratima.

			sampai saat ini banyak benda Cagar budaya di wilayah kerja BPCB Bali, NTT, NTB yang belum mempunyai SK penetapan Bupati/Walikota.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa peranan aktif dari penyidik PPNS BPCB dan Masyarakat mempunyai peranan penting dalam penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagara Budaya oleh PPNS agar dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan pemidanaan sebab faktor utama penyebab tidak optimalnya penyidikan adalah ketidakpedulian pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan benda-benda Cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah sebagaimana disampaikan PPNS BPCB Jatim berikut ini,

pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi ikut mengemban amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, akademisi, pemerintah daerah dan masyarakat wajib berpartisipasi terhadap pelestarian cagar budaya dan aktif dalam pendaftaran cagar budaya untuk dimasukkan dalam registrasi nasional.¹⁸

4.4.1.2. Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya BPCB Jatim

Kasus tindak pidana Pencurian benda Cagar budaya di Propinsi Jawa Timur, yang proses hukumnya tidak terungkap, dihentikan, dan tidak berlanjut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 berdasarkan Tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Kasus Pencurian Benda Cagar Budaya di Jawa Timur Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010

No.	Tahun	Kasus	Keterangan
1.	2010	Pencurian arca No. Registrasi 125/NJK/94 di candi lor Desa Candirejo, Kec.Loceret, Kab. Nganjuk Jawa Timur	Kasus belum terungkap

¹⁸Moch Ichwan, *Wawancara* PPNS BPCB Jatim, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Mojokerto, 10-10-2018

2.	2011	Jual beli (3) buah benda Cagar Budaya berupa perhiasan emas berbentuk teratai dan satu (1) buah arca batu di Banyuwangi Jawa Timur.	Berkas perkara hasil penyidikan polsek setempat dikembalikan oleh penuntut umum karena dianggap berkas tersebut tidak sempurna (P19).
3.	2011	Kasus hilangnya arca di Tampuono, kawasan Candi Sepilar di Desa Tambak Watu Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan Jawa Timur	Kasus tidak terungkap
4.	2012	Kasus pencurian berupa miniatur candi di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Jawa Timur	Dalam proses penyelidikan Polsek
5.	2012	Kasus jual beli meriam kuno di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur	Kasus tidak berlanjut, barang bukti meriam kuno akan diserahkan ke pihak BPCB Jawa Timur
6.	2013	Pencurian arca di Desa Tiruk Kidul Kec. Gurah Kab. Kediri Jawa Timur	Barang bukti diamankan Polsek Gurah. Kasus terhenti
7.	2014	Pencurian arca budha (boddhisatwa) candi sapto Desa Bayem, Kec. Kesembon Kab. Malang Jawa Timur	kasus belum terungkap

Sumber: BPCB Trowulan 2013 diolah

Berdasarkan table tersebut dapat dipahami bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 kasus tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya belum ada yang sampai dijatuhi sanksi pidana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, kasus pencurian seringkali tidak dilanjutkan dan dihentikan dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Wakil Ketua BPCB Jatim sebagai berikut;

pencurian yang terjadi tetap diproses tetapi pencurian benda Cagar Budaya kebanyakan dikeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan), karena tidak cukup bukti, padahal orang yang dicurigai mencuri Cagar Budaya adalah orang yang pernah masuk pernah masuk museum.¹⁹

¹⁹Danang, Wkll Ketua BPCB Jatim, *Wawancara*, Mojokerto, tgl. 7 Agustus 2014

Berdasarkan keterangan wakil ketua BPCB tersebut dapat dipahami bahwa proses hukum tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya telah dilakukan mulai laporan ke BPCB Jawa Timur sampai dengan laporan polisi, namun seringkali terbit Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan belum memiliki SK Penetapan Bupati/walikota berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Penyidik PPNS BPCB Jatim Muhamad Iwan mengungkapkan bahwa SK penetapan tidak boleh dijadikan alasan penghentian pidana sebagai berikut,

SK penetapan tidak boleh dijadikan alasan penghentian pidana sebab benda yang diduga cagar budaya dan/atau dalam proses pengkajian dilindungi dan diperlakukan sama sebagai cagar budaya, dalam proses penyidikan PPNS berpedoman pada Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), penyidik mempunyai peranan aktif dalam membuktikan benda cagar budaya atau bukan cagar budaya.²⁰

Benda yang belum memiliki SK penetapan Pemerintah Daerah diperlakukan sama seperti Cagar Budaya hal ini mengacu pada Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Pasal 31 ayat (5) yang merumuskan sebagai berikut;

selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

4.4.1.3. Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Pratima di BPCB Propinsi Bali

Aksi pencurian diberbagai museum di tanah air yang terhenti dan belum terungkap tidak menjadi pembelajaran pengelola museum, hal ini terbukti dengan terulangnya tindak pidana pencurian di situs maupun museum. Hal ini juga disampaikan Ketut Resmiyasa koordinator Aliansi Pelindung Budaya Daerah (APBD) mencegah terulangnya pencurian pratima dan benda Cagar Budaya Bali, sebagai berikut,

²⁰Muhamad icwan, *Wawancara*, BPCB Jatim, Mojokerto, 10 Oktober 2018

munculnya APBD Bali karena lambatnya penanganan kasus pencurian pratima di Bali. Kasus pencurian pratima Bali ini dilakukan mafia berskala internasional. Tugas mendesak APBD Bali adalah mencegah terulangnya pencurian benda cagar budaya Bali agar tidak bisa keluar dari Bali, sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2010 pratima mempunyai kriteria cagar budaya tidak hanya yang berumur 50 tahun, tapi cukup mewakili gaya paling singkat 50 Tahun²¹

Peran aktif masyarakat dalam mempercepat penanganan proses penyidikan juga disampaikan oleh Komang, Kasi perlindungan BPCB Bali sebagai berikut.

penyidikan kasus tindak pidana pencurian pratima di lokasi situs dilaksanakan penyidik Polri dan PPNS BPCB bali namun PPNS dalam menyidik hanya mendampingi. Keberhasilan tahap penyidikan sampai penjatuhan pemidanaan karena peran aktif dari tim BPCB dan masyarakat yaitu, parisade hindu darma indonesia (PHDI), akademisi Univ Udayana ikut mendukung yang meminta proses dilanjutkan sampai tuntas, namun sampai saat ini banyak benda cagar budaya di wilayah kerja BPCB Provinsi Bali, NTT, NTB yang belum mempunyai SK penetapan Bupati/Walikota sehingga jika terjadi pencurian benda cagar budaya proses hukumnya juga berhenti. Kasus yang terbaru adalah pengiriman tengkorak dari NTT sampai polisi Australia juga ikut membantu kita dan akhirnya barang tidak bertuan itu disampaikan ke kita jadi tidak bisa dibawa ke penyidik tidak ada alamat lengkap siapa yg mengirim tindak diketahui.²²

Benda Cagar Budaya di wilayah kerja BPCB Provinsi Bali, NTT, NTB banyak juga yang belum mempunyai SK penetapan Cagar Budaya Bupati/Walikota sehingga jika terjadi pencurian benda Cagar Budaya proses hukumnya juga berhenti. Kasus yang terbaru tentang pencurian/penyelundupan tengkorak dari NTT ke

²¹<https://beritabali.com/read/2015/03/13/201409140001/APBD-Bali-Siap-Lawan-Mafia-Pencuri-Pratima.html> diakses pada 18 September 2018

²²Komang, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, NTT, NTB, Denpasar, 11-Februari 2019

Australia namun jadi tidak bisa disidik lebih lanjut karena alamat pengirim tindak diketahui.

4.4.1.4. Penyidikan di Museum Nasional

Pencurian artefak di museum gajah Jakarta sampai saat ini masih belum terungkap. Penyidik Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, kesulitan mengungkap pencurian artefak sehingga sampai saat ini pelaku pencurian belum ditemukan. Laporan Akhir Tahun Polda 2013 di markas Polda Metro Jaya, Jumat, 27 November 2013, penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa para saksi atas kasus ini, namun, penyidikan menemui kendala menetapkan tersangka kasus pencurian artefak tersebut.

Pencurian artefak terjadi pada Kamis, 12 September 2013, Artefak yang dicuri di Museum Nasional berupa empat koleksi kuno yakni lempeng naga emas berbentuk serpihan, lempeng bulan sabit beraksara berbahan emas, wadah tertutup berbahan emas dan lempeng harihara berbentuk serpihan berbahan emas, penyidikan kasus pencurian dalam mengembangkan keterangan para saksi guna mengungkap pelaku motif dari kasus ini.²³

4.4.1.5. Penyidikan di Museum Sang Nila Riau

Kasus pencurian benda Cagar Budaya sebanyak 7 (tujuh) buah dari ruang penyimpanan pada tanggal 17 Maret 2017 koleksi Museum Negeri Sang Nila Riau berdasarkan surat pemberitahuan Direktur pelestarian budaya Hari widianto No.754/E2/CB/2017. Kasus-kasus seperti ini nyaris tak tersentuh oleh hukum jarang sekali pelakunya tertangkap atau sengaja dibiarkan tidak tertangkap.²⁴ kerugian ditaksir Rp 54 juta. ²⁵ Penyidikan Tindak Pidana Pencurian benda-benda Cagar Budaya di museum dan situs setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengalami kendala pada tahap penyidikan yang dikaji dalam tabel berikut berikut ini;

²³<http://www.Metrotvnews.com> diakses pada 11 November 2016

²⁴<http://globalnews.co.id/2017/03/24/lagi-lagi-7-cagar-budaya-koleksi-museum-dicuri> diakses pada 3 Juli 2018

²⁵ <https://advokasiwarisanbudaya.blogspot.com/> diakses pada 26 Maret 2019

Tabel 4.4
Tabel Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Pencurian Cagar Budaya di Museum dan Situs

No.	Lokasi Tindak Pidana	Penyidik	Hasil penyidikan
1.	Museum Sonobudoyo DIY. Jogjakarta	Polda DIY dan PPNS BPCB DIY	Penyidikan dihentikan /di SP3 kan karena saksi kunci meninggal dunia, CCTV Mati, dan tidak ada SK penetapan Bupati/Walikota benda yang hilang.
2.	Museum Nasional Pusat Jakarta	Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar (Pol) Tatan Dirsan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidik tengah melakukan pemeriksaan terkait hilangnya empat artefak di museum nasional. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), 2. polisi hanya menemukan sidik jari di lemari kaca tempat penyimpanan empat artefak yang hilang itu. Sementara barang bukti lain tidak ditemukan. Dari lemari yang dicongkel, diduga pelaku menggunakan obeng untuk mencuri artefak. "Keterlibatan orang dalam belum bisa kita simpulkan. Sementara pencurian diduga menggunakan obeng. Dalam olah TKP memang ada display yang rusak. 3. Belum ada titik terang mengenai siapa pelaku pencurian itu
3.	Museum Sang Nila Riau	Polresta Pekanbaru, Kompol Bimo Ariyanto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terus menyelidiki pencuri koleksi benda pusaka Museum Sang Nila Utama milik Pemerintah Provinsi Riau sejak dilaporkan 2. Masih dalam penyelidikan, belum ada hasil. Kita masih analisa CCTV di sekitarnya²⁶
3.	Pencurian benda Cagar	Polsek Katingan	Kapolsek kesulitan mengungkap

²⁶<https://merahputih.com/post/read/polisi-buru-pencuri-koleksi-museum>
diakses pada 3 April 2019

	Budaya patung sapundu seni ukir tradisional masyarakat Dayak di Kabupaten Katingan, Kalteng	Tengah	kasus pencurian cagar budaya yang tidak mudah. Selain minimnya saksi juga sedikitnya informasi yang diterima oleh pihaknya, bahkan di TKP kita sama sekali tidak menemukan ada bekas-bekas atau jejak yang ditinggalkan di lokasi. Ini menjadi kesulitan kita untuk melacak pelaku saat ini ²⁷
4.	Pencurian Pratima Propinsi Bali	Unit Reskrim Polres Karangasem	Pencuri Pratima yang kerap terjadi di beberapa Pura yang ada di Desa Bukit, Karangasem akhirnya terungkap. Setelah melaksanakan olah TKP dan mengidentifikasi barang-barang yang hilang serta mencari keterangan dari saksi-saksi. Tim kepolisian mendapat informasi bahwa pembobolan Pratima juga terjadi di beberapa pura lainnya di wilayah Desa Bukit. Tim Reskrim Polres Karangasem bergerak cepat melaksanakan penyelidikan secara intensif. Setelah mendapat informasi bahwa ada satu orang warga yang gerak geriknya mencurigakan dan sering berperilaku negatif, Polisi akhirnya berhasil menangkap warga yang dicurigai

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa penyelidikan, penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Museum Sonobudoyo, museum nasional dan Museum Sang Nila Riau mengalami kendala di tahap penyidikan hal ini diungkap oleh, Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA), sebagai berikut

Kejadian berturut-turut ada unsur kesengajaan dari oknum petugas museum dan/atau aparat penegak hukum lainnya.

²⁷<https://www.jawapos.com/jpg-today/28/02/2017/pencurian-cagar-budaya-masih-marak-patung-sapundu-terancam-punah/> diakses pada 3 April 2019

Oleh karena itu, pejabat terkait harus dikenakan sanksi administrasi maupun hukum. Sudah bukan rahasia lagi dalam setiap permasalahan pencurian koleksi museum di Indonesia, seringkali yang dijadikan kambing hitam adalah matinya CCTV dan jumlah petugas keamanan yang minim. Alasan ini sebenarnya mengada-ada sebab pemerintah pusat (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI) telah memberikan instruksi kepada museum-museum daerah untuk memperkuat sistem keamanan museum pada tahun 2010 pasca hilangnya Koleksi emas Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Sehingga sekedar beralasan bahwa CCTV mati dan minimnya petugas keamanan seharusnya tidak lagi menjadi alasan. MADYA menilai bahwa kejadian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah, khususnya Provinsi Riau tidak pernah belajar dari kasus-kasus sebelumnya, cenderung mengabaikan keamanan koleksi museum, dan masih memposisikan museum gudang barang rongsokan. Hal ini kontraproduktif dengan semangat pemerintah provinsi Riau yang hendak menjadikan Provinsi tersebut menjadi pusat kebudayaan melayu di dunia pada tahun 2020.²⁸

Berulangannya kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar budaya di beberapa museum di Indonesia seringkali yang dijadikan alasan adalah CCTV mati dan minimnya aparat penegak hukum bahkan Pemerintah Daerah tidak pernah belajar dari kasus-kasus sebelumnya menurut MADYA kasus pencurian di museum tidak diselesaikan secara serius sehingga Madya meminta Pemerintah Indonesia segera melakukan hal-hal berikut;²⁹

1. Gubernur Riau harus bertanggung jawab atas kehilangan koleksi museum dan mengungkap dugaan kelalaian dan pembiaran yang dilakukan oleh Kepala Museum Sang Nila Utama maupun jajarannya serta menjatuhkan sanksi

²⁸<https://advokasiwarisanbudaya.blogspot.com/> diakses pada 26 Maret 2019

²⁹*Ibid*

administrasi dengan dugaan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemerintah RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI memberi perhatian serius terhadap kasus pencurian koleksi Museum Sang Nila Utama, sebab koleksi museum yang hilang merupakan representasi khasanah kebudayaan nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa, dimana pengelolaannya di bawah Pemerintah Provinsi Riau, yang merupakan Wakil Pemerintah di Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI bersama-sama Gubernur Riau diminta menyelidiki kasus pidana pencurian dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain itu, Mendikbud RI dan Gubernur Riau perlu membentuk Tim Independen untuk melakukan audit manajemen Museum Sang Nila Utama. Hal serupa pernah dilakukan pada kasus Pencurian 75 koleksi emas Museum Sonobudoyo, Yogyakarta.
4. Meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI bersama-sama Gubernur Riau menghitung ulang kerugian atas hilangnya koleksi Museum Sang Nila Utama dengan melibatkan tim profesional penghitungan koleksi-koleksi bersejarah (warisan budaya), mengungkapkan secara jujur jenis dan nilai penting dari koleksi-koleksi tersebut. Kerugian 54 juta rupiah sebagaimana diungkapkan, seakan menunjukkan bahwa koleksi tersebut tidak memiliki nilai apapun, selain nilai ekonomi semata.
5. Meminta Kapolda Riau mengungkap kasus ini dan menemukan siapa pelaku pencurian. Perlu diketahui bahwa kasus hilangnya koleksi museum tidak dilihat semata-mata kasus pencurian biasa, tetapi juga menyangkut identitas dan jati diri bangsa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
6. Mendukung langkah pegiat sejarah dan kebudayaan Riau maupun rekan-rekan media massa untuk mengawal dan memantau kasus ini. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah agar tidak terulang kembali.

Kasus Pencurian di beberapa museum di Indonesia harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum hal ini terbukti dengan meningkatnya tindak pidana pencurian benda di museum menurut teori sistem peradilan pidana dinyatakan sebagai berikut; *criminal justice science* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dengan meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960.³⁰

Pendekatan normatif sistem peradilan pidana menjadi dua model yaitu *crime control model* dan *due proses model*.³¹

Crime control model menurut Herbert L. Packer merupakan model sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi perilaku jahat. Penanggulangan kejahatan dengan model ini cenderung menggunakan penghukuman yang tinggi dan bersifat *penalty* melalui *screening* yang telah dilakukan oleh polisi, jaksa, sebagai indikator untuk menentukan atau melakukan penilaian terhadap seorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak dalam proses peradilan.³²

Konsep ini berlandaskan pada “*the preposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by criminal process*”. Perilaku kriminal harus berada pada kontrol yang ketat supaya ketertiban umum terlindungi. Titik perhatian dari model ini adalah perlindungan yang efektif terhadap masyarakat dari pelanggaran hukum dan ketertiban.³³

³⁰Edi Setiadi dan Kristian, *Op.cit*, h. 17

³¹Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sution*, Stanford University Perss, California, 1998, p. 149-154

³²M.Syukuri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, 2012, h. 65

³³Nyoman Sriat Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice sytem)*, Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 18-19

4.4.2. Analisa Teori Sistem Peradilan Pidana Dalam Peyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian benda-benda Cagar Budaya merupakan upaya penegak hukum penyidik PPNS Cagar Budaya dan Polri dalam penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum dilakukan melalui proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu : tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk lebih komperhensif dan menjawab perumusan masalah berikut ini akan dikaji beberapa hal yaitu;

4.4.2.1. Analisa Teori Sistem Hukum dalam Proses Penyidikan

Dalam sistem peradilan pidana ada beberapa tahapan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yaitu laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan putusan pengadilan. Pada tahap penyidikan penyidik ada 2 macam yaitu Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

Dimulainya Penyidikan. Penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP) Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri: laporan polisi, resume BAP saksi, resume BAP tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan. menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

Penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengalami kendala

ditingkat penyidikan PPNS BPCB dan POLRI hal ini juga diungkapkan oleh Dendi Eka Hartanto Salikun pokja perlindungan dan PPNS DIY³⁴ sebagai berikut,

pada saat sonobudoyo kehilangan PPNS BPCB langsung turun kelapangan bersama Polda ada kejanggalan katanya kacanya dipecah dari luar kok jatuhnya kacanya diluar bukan didalam, kasus pencurian di museum Sonobudoyo mengalami kemacetan setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi mulai satpam dan segala macam bahkan menurut saya ada saksi yang saya anggap kunci meninggal dunia dari sisi penyidikan, dari sisi hukum ada keputusan yang menyatakan bahwa ini tdk dapat disidik lebih lanjut karena tdk ada SK Penetapan, barang itu belum sempat di SK kan sudah hilang dulu itu yg jadi masalah kami.

Lebih lanjut Dendi Eka Hartanto Salikun menambahkan bahwa, "berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan benda yang dicuri namun kasus dihentikan karena benda yang hilang belum memiliki SK penetapan yang dibuat pemerintah daerah, terlebih lagi Pemerintah Daerah Yogyakarta membuat Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang warisan budaya dan Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya tidak ada yang ada warisan budaya³⁵.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa bekerjanya sistem hukum, mulai proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan, dalam konteks penanganan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya, harus ada keterpaduan, keserempakan dan keselarasan antar aparaturnya penegak hukum (*structural synchronization*), antar substansi hukum positif (baik secara vertikal maupun horizontal (*substansial synchronization*), dan keselarasan pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana (*cultural*

³⁴Dendi, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 13 September 2018

³⁵Dendi, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 13 September 2018

synchronization) hal ini sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman.

Menurut Lawrence Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum³⁶ Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan dasar dalam mengukur proses penegakan hukum pencurian benda Cagar Budaya.

Pertama substansi hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan Perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah Peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan Peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan Perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua adalah struktur hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan,

³⁶<http://ose003.blogspot.com/2013/04/teori-penegakan-hukum.html>
diakses pada 10-9-2018

Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menganalisis antara benda cagar budaya dan benda yang diduga cagar budaya dan kapan benda cagar budaya mulai dilindungi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum hal ini juga diungkapkan Penyidik PPNS DIY sebagai berikut:


Pemda membuat aturan seperti itu untuk mengakomodasi benda yg belum ditetapkan sebagai cagar budaya tetapi memenuhi kriteria sebagi cagar budaya hal seperti itu kan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dikatakan benda yang diduga cagar budaya bukan warisan budaya saya sampek ngeyel tapi tdk dianggap langsung diketok setelah saya menghadapi kasus seperti itu menurut saya konsep warisan budaya bertentangan dengan cagar budaya. harusnya *lex superior derogate lek imperior*, tapi mereka mengatakan *lex specialist*. Menurut saya *lex spesialis* itu antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Mengenai penafsiran Sudah melalui proses penetapan, selama proses penetapan itu sudah dianggap cagar budaya Pidananya ga boleh seperti itu pidana itu saklek yang boleh hanya Penafsiran diperluas ekstensif.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa ketidakjelasan norma hukum menyebabkan pemahaman yang abigu pada aparat penegak hukum dalam menganalisis antara benda Cagar Budaya dan benda yang diduga Cagar Budaya dan kapan benda Cagar Budaya mulai dilindungi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 merupakan faktor yang menyebabkan penegakan hukum pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya dalam sistem peradilan pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana diamanatkan dalam

ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang alur proses hukumnya di gambakan dalam bagan sebagai berikut:


Bagan. 4.5

Konsep alur Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Cagar Budaya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia



Berdasarkan bagan tersebut dapat dipahami bahwa tidak dilanjutkannya proses penyidikan PPNS BPCB dan POLRI dalam kasus pencurian benda-benda Cagar Budaya dikarenakan, aparat penegak hukum dalam menyidik pencurian benda Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang ada atau tidaknya SK penetapan Cagar Budaya yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, namun benda yang hilang di Museum Sonobudoyo, museum nasional dan museum yang nila riau adalah benda yang sudah memiliki registrasi nasional, SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah tidak dapat diberlakukan untuk benda yang sudah terregistrasi nasional dan diduga sebagai Cagar Budaya yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 4.6
Alur Proses Pendaftaran Benda yang Diduga Cagar Budaya
Menjadi Benda Cagar Budaya Dalam Perspektif Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010



Berdasarkan alur proses pendaftaran benda yang diduga Cagar Budaya menjadi benda Cagar Budaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa, selama proses pengkajian, benda yang diduga Cagar Budaya dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, sehingga jika terjadi tindak pidana Pencurian benda-benda Cagar Budaya di dalam situs maupun museum berlaku ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

4.4.2.2. Analisa Teori sistem peradilan pidana pada Tahap Penyidikan PPNS BPCB dan penyidik Polri

Sistem hukum secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental. Kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang mendasar pada pembangunan sistem peradilan pidananya. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan falsafah dan politik hukum yang melatarbelakanginya³⁷.

Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa, meskipun kedua sistem hukum tersebut dibangun dalam semangat liberalisme, namun pendekatan yang diambil dari kedua sistem ini sangatlah berbeda. Sistem hukum Anglo Saxon memperhatikan semangat individualisme dan desentralisasi dengan mengutamakan keadilan dan semangat perlindungan terhadap hak-hak individu yang sangat tinggi. Sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental berdasarkan pada prinsip keseragaman, organisasi birokratik sentralistik serta menekankan pada pengembangan secara hati-hati sistem hukum acara yang memadai untuk dapat memastikan fakta-fakta agar dapat dicapai suatu keputusan yang adil dalam suatu perkara.³⁸ Sistem peradilan pidana Anglo Saxon dan Eropa Kontinental memunculkan metode penemuan fakta yang pada dasarnya berbeda, yaitu metode akuisitor pada sistem peradilan pidana Eropa Kontinental. Selanjutnya terdapat pula beberapa teori tentang sistem peradilan pidana (*criminal justice sytem*) diantaranya ada yang menggunakan pendekatan dikotomi dan tikotomi³⁹. Pendekatan dikotomi umumnya digunakan para teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, misalnya Herbert L. Packer menggunakan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dan melaksanakan mekanisme atau proses peradilan pidana.⁴⁰

³⁷Soedjono Dirjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Peradilan Hukum*, Amirco, Bandung, 1987, h. 22

³⁸*Ibid*, h. 37-38

³⁹Romli Atmasasmita, *Kapita selekta Hukum Pidana dan Krimilogi*, C.V Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 137

⁴⁰*Ibid*

Pendekatan pertama yaitu pendekatan dikotomi, Herbert L. Packer membedakan pendekatan normatif sistem peradilan pidana menjadi dua model yaitu *crime control model* dan *due proses model*⁴¹.

Model Pengendalian Kejahatan (*crime control model*)

Crime control model menurut Herbert L. Packer merupakan model sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi perilaku jahat. Penanggulangan kejahatan dengan model ini cenderung menggunakan penghukuman yang tinggi dan bersifat *penalty* melalui *screening* yang telah dilakukan oleh polisi, jaksa, sebagai indikator untuk menentukan atau melakukan penilaian terhadap seorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak dalam proses peradilan⁴².

Model Perlindungan (*Due proses model*)

Due Proses Model (DPM) Menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili secara adil, persamaan di depan hukum dan peradilan.

Model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang sedang diselesaikan harus diperoleh melalui prosedur formal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dalam model ini setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan. Setiap prosedur harus dilakukan melalui tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan peradilan. Dengan cara ini diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. *Presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) merupakan tulang punggung dari model ini⁴³

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya pada tahap penyidikan, lebih kearah *Due*

⁴¹Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sution*, Stanford University Perss, California, 1998, p. 149-154

⁴²M. Syukuri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Duo Proseses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, 2012, h. 65

⁴³Romli Atasasmita, *Op.cit*, h. 20

Proses Model (DPM) atau Model perlindungan karena penyidik Polri dan PPNS BPCB cenderung menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang sedang diselesaikan harus diperoleh melalui prosedur formal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Prosedur harus dilakukan melalui tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan peradilan dengan cara ini diharapkan menemukan tersangkanya namun apabila tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan berdasarkan asas *Presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah)⁴⁴ namun *Due Proses Model* (DPM) menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum menjadi tidak efektif.

Pada tahap penyidikan sehingga Model Pengendalian Kejahatan (*crime control model*) mutlak diperlukan karena Konsep ini berlandaskan pada “*the preposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by criminal process*”. Prilaku kriminal harus berada pada kontrol yang ketat supaya ketertiban umum terlindungi. Proses peradilan pidana harus menghasilkan angka yang tinggi untuk penangkapan dan pemidanaan oleh karena itu harus mengutamakan kecepatan dan hasil akhir. Titik perhatian dari model ini adalah perlindungan yang efektif terhadap masyarakat dari pelanggaran hukum dan ketertiban⁴⁵ karena dalam melaksanakan dan mengaplikasikan harus ada efisiensi dan efektifitas dalam proses peradilan atas pelaku-pelaku kejahatan sehingga kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dipakai sebagai ukuran keberhasilan dari sistem ini.

Aparat penegak hukum harus diberi kepercayaan yang besar sesuai dengan profesionalisme.⁴⁶ Profesionalisme Penyidik

⁴⁴Romli Atasasmita, *Op.cit*, h.20

⁴⁵Nyoman Srikat Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice sytem)*, Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 18-19

⁴⁶Ibid

Polri dan PPNS BPCB merupakan tuntutan utama tahap penyidikan pendahuluan guna menghindari kemungkinan dilakukannya kesalahan selama mereka bertindak dalam proses peradilan pidana sebagaimana pendapat Mardjono Reksodipoetro tentang sistem dalam penanggulangan kejahatan dinyatakan sebagai berikut, “Sistem Peradilan Pidana *Criminal Justice System* merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”.⁴⁷ Lebih lanjut, Mardjono Reksodipuro memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana adalah: “sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya”.⁴⁸

Berdasarkan pendapat Mardjono Reksodipuro dapat dipahami bahwa sistem pengendalian kejahatan dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya hal ini sesuai dengan teori Model Pengendalian Kejahatan (*crime control model*) apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya yang berulang dengan modus yang sama disejumlah museum di Indonesia penghentian penyidikan SP3 karena tidak ada SK Bupati dan Walikota tidak menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dan tidak memberi efek jera pada pelaku tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya sesuai dengan tujuan dalam komponen sebagai berikut;

⁴⁷Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan*, Lembaga Kriminologi, UI, Jakarta, h. 35

⁴⁸*Ibid.* h. 2-3.

tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ada 4 (empat) komponen dalam Sistem Peradilan Pidana (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*" (Sistem Peradilan Pidana Terpadu).⁴⁹

jika keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, maka diperkirakan terdapat tiga kerugian sebagai berikut ⁵⁰:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memerhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁵¹

Hal ini juga ditegaskan Muladi tentang makna "*integrated criminal justice system*" adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu :

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- 2) Sinkronisasi substansi (*substansial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Berdasarkan tujuan dari sistem peradilan pidana dan sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan apabila dikaitkan dengan efektifitas penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda

⁴⁹*Ibid*, h.3

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹*Ibid*. h. 6

Cagar Budaya pada tahap penyidikan PPNS. Pada tahap penyidikan PPNS penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya masih belum ada sinkronisasi Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dan Sinkronisasi substansi (*substansial synchronization*) karena ada perbedaan pemahaman antara penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) D.I.Yogyakarta dan PPNS Jatim tentang benda Cagar Budaya, menurut PPNS DIY benda Cagar Budaya adalah benda yang sudah mempunyai SK penetapan sedangkan menurut PPNS Jatim obyek yang diduga Cagar Budaya (ODCB) dilindungi dan diperlakukan sama seperti Cagar Budaya berlaku ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 berikut ini tabel perbedaan konsep Penetapan yang dikaji sebagai berikut,

Tabel 4.5

Perbandingan Konsep Cagar Budaya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010
Sebagai Alat Bukti Proses Penyidikan

No	<p>Pasal 1 angka 1</p> <p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan</p>	<p>Pasal 31 ayat (5)</p> <p>Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.</p> <p>penjelasan Pasal 31 ayat (5)</p> <p>Yang dimaksud dengan dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya</p>
----	--	---

Berdasarkan tabel tersebut SK penetapan merupakan status hukum benda Cagar budaya dan merupakan salah satu alat bukti berupa surat maupun petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti sebagai berikut, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, melakukan

penyidikan, menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana pendapat Muladi, sebagai berikut, “Sistem peradilan pidana *criminal justice system* merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana,”.⁵² Sistem peradilan pidana selama ini lebih mementingkan perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (*offender centere*), hal ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan.⁵³

Menurut Mardjono Reksodipoetro, adalah sistem dalam penanggulangan kejahatan yang dinyatakan sebagai berikut, “Sistem Peradilan Pidana *Criminal Justice System* merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”.⁵⁴ Sedangkan menurut Muladi, “Sistem peradilan pidana *criminal justice system* merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana”.⁵⁵

Hal ini menggambarkan tujuan sistem peradilan pidana yang ada secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas, yaitu:

mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
 menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁵⁶

⁵²Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, FH UNDIP, Semarang, 1990, h. 20

⁵³*Op Cit.* h. 10

⁵⁴Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan*, Lembaga Kriminologi, UI, Jakarta, h. 35

⁵⁵Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, FH UNDIP, Semarang, 1990, h. 20

⁵⁶Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara sebagai sub sistem, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan (Lembaga Permasyarakatan) yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponennya, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi itu.⁵⁷

Dalam teori ini apabila dikaitkan dengan penyidikan tindak pidana pencurian di museum maupun situs penyelenggara sebagai sub sistem, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan (Lembaga Permasyarakatan) yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi karena jika pada tahap penyidikan tidak optimal maka tujuan sistem peradilan pidana yang ada secara universal, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi guna melindungi semua orang dan keadilan (substansial) ditujukan kepada orang yang melanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diberlakukan adil (*fair trial*) atau keadilan procedural.⁵⁸

4.4.3. Perbandingan Penyidikan kasus Tindak pidana Pencurian Benda Cagar Budaya di BPCB D.I.Yogyakarta, BPCB Jatim, dan BPCB Bali

Dalam melakukan penyidikan Kasus Tindak Pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya penyidik Polri dan Penyidik PPNS BPCB telah melakukan olah TKP, Pemeriksaan

Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, h. 85. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.

⁵⁷Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h. 77

⁵⁸Mudzakir, *Loc Cit*, h. 9

saksi-saksi namun menemui beberapa kendala yang menyebabkan penyidikan dihentikan, berikut ini tabel penyidikan tindak pidana pencurian Cagar Budaya sebagai berikut;

Tabel 4.6
Perbandingan Penyidikan Balai Pelestarian Cagar Budaya

No	Penyidikan	BPCB D.I.Yogyakarta	BPCB JATIM	BPCB BALI,NTT,NTB
1.	Penyidik	Polda dan PPNS DIY	Polri	Polri dan PPNS
2.	penyelidikan	ada kejanggalan katanya kacanya dipecah dari luar kok jatuhnya kacanya diluar bukan didalam,	Diproses mulai dari laporan polisi	melaksanakan penyelidikan secara intensif.
3.	Kegitan penyidikan	penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi mulai satpam dan segala macam, namun saksi kunci meninggal dunia Penyidikan dihentikan /di SP3 kan karena saksi kunci meninggal dunia, CCTV Mati, dan tidak ada SK penetapan Bupati/Walikota benda yang hilang.	Laporan kejadian namun seringkali dikeluarkan SP3 karena tidak cukup bukti.	olah TKP mengidentifikasi barang-barang yang hilang mencari keterangan dari saksi-saksi. Keberhasilan tahap penyidikan sampai penjatuhan peminanaan karena peran aktif dari tim BPCB dan masyarakat yaitu, parisade hindu darma Indonesia, akademisi Univ Udayana ikut mendukung

Berdasarkan tabel tersebut penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya tidak optimal dan menemui kendala pada tahap penyidikan karena dasar penyidikan di D.I.Yogyakarta SK Penetapan Cagar Budaya Bupati/Walikota tidak ada, Saksi kunci meninggal dunia dan Sarana-prasarana berupa CCTV mati pada saat kejadian sehingga di SP3 kan, namun sampai saat ini Penyidik PPNS tidak pernah mengetahui

SP3 yang dibuat Polri, sedangkan kasus pencurian benda Cagar Budaya di BPCB Jatim proses hukum sudah dilakukan mulai dari laporan dan olah TKP namun di SP3 kan karena tidak cukup bukti sedangkan pencurian pratima di Bali bisa terungkap karena peran aktif Polri, Tim PPNS BPCB yang didukung Parisade Hindu Darma Indonesia dan akademisi Univ. Udayana.

Menurut ketentuan Pasal 40 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 Penghentian Penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena: tersangka meninggal dunia; tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Langkah-langkah Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 41 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010, sebagai berikut,

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
 - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;

- b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
- c. melanjutkan kembali penyidikan.

4.5. Konsep Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang

Penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di pada tahap penyidikan sistem peradilan pidana di Indonesia sampai saat ini masih tidak optimal dalam penyidikannya menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana atau "*criminal justice system*" merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.⁵⁹ Sebagaimana dirumuskan Mardjono Reksodipoetro tentang sistem dalam penanggulangan kejahatan dinyatakan sebagai berikut,

Sistem Peradilan Pidana *Criminal Justice System* merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan".⁶⁰ Lebih lanjut, Mardjono Reksodipuro memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana adalah: "sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana yang tujuannya menurut adalah sebagai berikut,

Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia dimasa yang akan datang seharusnya lembaga penegak hukum terutama penyidik kepolisian dan PPNS dalam menindak kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya tidak lagi berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, namun berpedoman pada ketentuan Pasal 31 ayat (5) benda yang diduga Cagar Budaya dilindungi dan diperlakukan sama seperti Cagar Budaya hal ini sesuai dengan teori sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Dahlan Sinaga tentang efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian dalam penyidikan sebagai berikut,

pendukung utama keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi kerja

⁵⁹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-2, 2011, h. 2

⁶⁰Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan*, Lembaga Kriminologi, UI, Jakarta, h. 35

organisasi kepolisian dalam penyidikan. Penyidik menurut Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁶¹

Setelah terjadi laporan kehilangan benda Cagar budaya di situs maupun museum PPNS seharusnya segera berkordinasi dengan Polri dan segera turun ke lokasi kehilangan (TKP) dan melakukan penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mulai dari pemberitahuan dimulainya penyidikan; pemanggilan; penangkapan; penahanan; pengeledahan; penyitaan; pemeriksaan; bantuan hukum; penyelesaian berkas perkara; pelimpahan perkara; penghentian penyidikan; administrasi penyidikan; dan pelimpahan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 9 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010.

Setelah ada pelimpahan penyidikan ke kejaksaan PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (4) Perkapolri Nomor 6 tahun 2010 menentukan bahwa," PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan"

Penyidik Polri Dan penyidik PPNS harus berperan aktif dan memantau proses hukum selanjutnya setelah melaporkan hasil penyidikan salah satunya dengan memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sebagai berikut,

a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ⁶² merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin

⁶¹Dahlan Sinaga, *Op.Cit*

⁶²<https://www.polri.go.id/layanan-sp2hp.php> diakses pada 30-maret

akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, menentukan bahwa, "dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. pokok perkara;
- b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
- c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
- d. rencana tindakan selanjutnya; dan
- e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan".

SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung. SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, yang menentukan bahwa, "dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib

memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan”. SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang: a. pokok perkara; b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; d. rencana tindakan selanjutnya; e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung. SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan keterangan: A1: Perkembangan hasil penelitian Laporan; A2: Perkembangan hasil penyelidikan blm dapat ditindaklanjuti ke penyidikan; A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan; A4: Perkembangan hasil penyidikan; A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan).


SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat. SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP. Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus : Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30

1. Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.
2. Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke 90.
3. Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100 dan hari ke-120.

Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama. Penyampaian SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap No. 14 Tahun 2012 disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya. Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 tahun 2010

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pada hakekatnya Penyidik Polri dan penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan selalu berkordinasi berdasarkan ketentuan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 dan Penyidik PPNS setelah melaporkan hasil penyidikan berkewajiban memberikan S2HP kepada pelapor diminta maupun tidak diminta guna akuntabilitas dan memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya dengan alur sebagai berikut.

Bagan 4.7
 Konsep alur Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda-benda
 Cagar Budaya oleh PPNS Perkapolri No. 6 Tahun 2010 Dimasa
 Datang



Berdasarkan bagan tersebut dapat dipahami bahwa penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagara Budaya yang dilaksanakan Penyidik PPNS BPCB masing-masing Propinsi berdasarkan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri (Polda) mulai dari laporan, penyidikan sampai dengan peyidikan selesai dilaporkan pada penyidik Polri, Polri berkewajiban menyampaikan laporan hasil penyidikan surat pemberitahuan perkemabangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pelapor. Kordinasi diatur sebagai berikut,

Penyidik Polri Selaku Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan diatur dalam Pasal 51 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebagai berikut,

- (1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
 - a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
 - b. bantuan teknis penyidikan;
 - c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
 - d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 tersebut dapat dipahami bahwa, dalam melakukan penyidikan PPNS BPCB mempunyai kewenangan dalam penghentian penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 40 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebagai berikut, Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik Polri dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.

Dalam hal penyidikan PPNS BPCB dapat melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebagai berikut,

1. Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat cukup bukti;
 - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - c. dihentikan demi hukum, karena: tersangka meninggal dunia; tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau

tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Langkah-langkah Penghentian penyidikan

Langkah-langkah Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 41 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010, sebagai berikut,

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
 - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
 - b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
 - c. melanjutkan kembali penyidikan.

4.6. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Benda-benda Cagar Budaya Pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dimasa yang Akan Datang

Penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di tingkat penyidikan sistem peradilan pidana di Indonesia sampai saat ini masih mengalami kendala ditingkat penyidikan yang disebabkan oleh kakaburan norma dan

ketidakjelasan norma, dan konflik norma dan kapan suatu benda dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Penyidik Polri dalam menindak kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya mensyaratkan adanya SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 padahal benda yang hilang di Museum Nasional adalah benda yang sudah memiliki register nasional dan telah dikaji tim ahli Cagar Budaya sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

SK penetapan Cagar Budaya yang dibuat Pemerintah Daerah diterbitkan setelah mendapat rekomendasi Tim ahli cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang selanjutnya digunakan untuk didaftarkan ke Cagar Budaya nasional, sehingga apabila penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian Cagar Budaya di Museum Sonobudoyo tidak dilanjutkan/dihentikan karena tidak memiliki SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah DIY sangat tidak tepat.

Benda yang hilang di Museum Sonobudoyo, Museum Nasional, Museum Sang Nila Riau dan beberapa Situs di Jawa Timur adalah benda-benda yang sudah melalui pengakajian dan memiliki register dan disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang dilindungi dan diperlakukan sama seperti Cagar Budaya karena sudah melalui proses penetapan/pengkajian sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia dimasa yang akan datang seharusnya dalam menindak kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya tidak lagi berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, namun berpedoman pada ketentuan Pasal 31 ayat (5) benda yang diduga Cagar Budaya dilindungi dan diperlakukan sama seperti Cagar Budaya guna.

Penegakan hukum adalah hukum, ketertiban masyarakat, dan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian dan PPNS

dalam penyidikan⁶³ yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.


PPNS dalam melakukan penyidikan memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010 berikut ini:

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut: “pemberitahuan dimulainya penyidikan; pemanggilan; penangkapan; penahanan; penggeledahan; penyitaan; pemeriksaan; bantuan hukum; penyelesaian berkas perkara; pelimpahan perkara; penghentian penyidikan; administrasi penyidikan; dan pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Penyidik PPNS menurut ketentuan Pasal 9 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010 dalam proses penyidikan, mulai pemberitahuan dimulainya penyidikan, penghentian penyidikan, pelimpahan penyidikan dilakukan secara berurutan dan memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan yang digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

⁶³ Dahlan Sinaga, *Op.Cit*

Bagan 4.8
 Konsep alur Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian
 Benda-benda Cagar Budaya Dalam Sistem Peradilan Pidana
 di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang



Berdasarkan alur proses alur tersebut dapat dipahami bahwa Konsep alur penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dimasa yang akan datang mulai dari Laporan kehilangan dalam museum dan situs dilaporkan ke BPCB, penyidik PPNS BPCB berkoordinasi dengan polri, PPNS Menyidik Sesuai Perkapolri No. 6 Tahun 2010, apabila tidak ada SK Penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah berlaku ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010, jika ada SK Penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah berlaku Pasal 33 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Benda yang dalam proses Penetapan (diduga Cagar Budaya) berlaku ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Th 2010.